

 Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small>	INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS LSPR	No. Dok: lspr/spmi/std/snpkm/C.06
		Revisi: 02
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 7 Agustus 2020 Halaman: 6

STANDAR PROSES MONITORING PERKULIAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	Wakil Rektor, Dekan & Prodi		
2. Pemeriksaan & Penetapan	Dr. Janette Maria Pinariya, MM	Wakil Rektor 1		
	Dr. Andre Ikhsano, M.Si	Rektor		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	CEO		
4. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

<p>I. Visi dan Misi PT</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>“Terwujudnya perguruan tinggi panutan (model) dalam pengembangan dan penerapan ilmu komunikasi dan bisnis di Indonesia dan diakui secara Internasional”.</p> <p>1.2. Misi</p> <p>Adapun Misi IKB LSPR adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan kompeten, mandiri, inovatif, kreatif dan memiliki ketrampilan khusus dalam bidang komunikasi dan bisnis yang mampu bersaing pada tingkat global. 2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya komunikasi dan bisnis. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang komunikasi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat 4. Meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar nasional dan internasional. <p>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</p> <p>Tujuan IKB LSPR adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan lulusannya menjadi bagian masyarakat yang memiliki kompetensi pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, sikap dan perilaku di bidang komunikasi dan bisnis yang kompetitif di tingkat global, sebagai sumbangsih yang berguna bagi bangsa dan negara. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah berkualitas dan bermanfaat dalam pengembangan masyarakat, bangsa dan negara. 3. Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan komunikasi dan bisnis.
-----------------------------------	--

	<p>4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan IKB LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Displin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan satun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri 10. Istimewa
<p>II. Rasionale Penetapan Standar Pemngembangan & Peninjauan Kurikulum.</p>	<p>2.1.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan Kedua). Telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. erbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>2.1.Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing – masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri –sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama – sama. Disatu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing – masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu output.</p> <p>3.1.Berdasarkan kondisi di atas, maka masing – masing unsur kepemimpinan dalam organisasi IKB LSPR-Jakarta membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing – masing langkah dalam mengelola masing – masing unit yang dipimpinnya. Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. Adanya prosedur ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan mana jemen yang efektif dan merencanakan berbagai</p>

	<p>tindakan yang diperlukan. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum. Serta memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran/</p>
<p>II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Pengembangan & Peninjauan Kurikulum disusun oleh tim penyusun yang melibatkan Dekan, Prodi, Dosen Koordinator, Bagian Perkuliahan, Mahasiswa. Serta melibatkan Wakil Rektor I untuk melakukan pemeriksaan dan penepatan.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang didasari oleh badan hukum, melalui SK Rektor.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Proses Monitoring Perkuliahan dilaksanakan oleh Dekan, Prodi, Dosen Koordinator, Bagian Perkuliahan, Mahasiswa.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Sarana Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Proses Monitoring Perkuliahan oleh Rektor & Wakil Rektor I dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Sarana Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Rektor & Wakil Rektor I bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu.</p>
<p>IV. Definisi Istilah</p>	<p>Berisikan definisi istilah yang digunakan pada standar tertentu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam

	<p>kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kegiatan akademik dilaksanakan melalui kegiatan kuliah dikelas, diskusi, seminar, serta pemberian tugas mandiri. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik yang ditetapkan. Kegiatan akademik pada suatu tahun akademik diselenggarakan dalam dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap. 4. Jumlah perkuliahan satu semester adalah 14 minggu termasuk UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester). Mahasiswa maksimal melakukan absensi dari total waktu perkuliahan yang ditetapkan. Perkuliahan dilaksanakan dengan satu kali tatap muka adalah 45 menit x bobot SKS kuliah. Dosen melaksanakan proses perkuliahan berdasarkan materi kuliah dan praktikum (bila ada) sesuai dengan SAP. 5. Dosen yang berhalangan hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, akan digantikan dengan dosen lain untuk menggantikan pemberian kuliah pada waktu tersebut.
<p>V. Pernyataan Isi Pelaksanaan Proses Monitoring Perkuliahan.</p>	<p>Monitoring dan evaluasi pembelajaran di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi, di tingkat fakultas oleh Dekan dan di tingkat universitas oleh Wakil Rektor I. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester. Disamping itu monitoring pembelajaran juga dilakukan pada saat melaksanakan perkuliahan. Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat universitas melalui Wakil Rektor 1 sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mahasiswa. Khusus persepsi mahasiswa, Dosen dievaluasi secara menyeluruh dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh Dosen, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan layanan akademik terhadap mahasiswa</p>
<p>VI. Indikator ketercapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal kuliah masing-masing program studi 2. Jadwal penggunaan laboratorium 3. Jadwal UTS/UAS sesuai tahun akademik 4. Daftar dosen mengajar tiap program studi (tetap/honorer) 5. Format monitoring dosen oleh kaprodi/ Dekan/ Wakil Rektor 1 6. Format monitoring dosen oleh mahasiswa
<p>VII. Strategi Pelaksanaan Monitoring Perkuliahan.</p>	<p>Persiapan Monitoring Perkuliahan dan Praktikum</p> <ul style="list-style-type: none"> . Setiap dosen pengasuh mata kuliah menerima Surat Tugas Mengajar yang disahkan oleh Dekan. . Program studi menyiapkan format kehadiran dosen, daftar hadir mahasiswa, format rekap monitoring kehadiran dosen melaksanakan perkuliahan.

	<p>Pelaksanaan Monitoring Perkuliahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib menuliskan topik perkuliahan dan menandatangani format kehadiran dosen yang telah disiapkan. 2. Ketua kelas wajib menuliskan waktu kuliah dimulai dan kuliah berakhir serta menandatangani format kehadiran dosen. 3. Bagian perkuliahan setiap hari Senin memeriksa format daftar kehadiran dosen pada minggu yang baru berlalu dan mengisi format monitoring kehadiran dosen untuk mengevaluasi kehadiran dosen dan melaporkan kepada ketua program studi. <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal 14 kali pertemuan dalam satu semester sesuai SAP. b. Ketua program studi menandatangani rekap tersebut, untuk dilaporkan kepada Dekan & Wakil Dekan. c. Ketua Program Studi mengevaluasi hasil rekapan dan melakukan langkah-langkah yang perlu untuk kelancaran perkuliahan.
<p>VIII. Dokumen terkait Monitoring Perkuliahan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar 3. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.
<p>IX. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Manual Mutu Pembelajaran 4. Standar Pembelajaran 5. Buku Pedoman Akademik 6. Formulir.